

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, Peneliti memperoleh jawaban dari rumusan masalah tentang Pengoptimalan MPU sebagai Angkutan Umum di Kabupaten Trenggalek menurut Permenhub Nomor 15 Tahun 2019 Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

1. MPU adalah sebuah Angkutan Umum yang sangat cocok dengan karakteristik di Kabupaten Trenggalek dengan ukuran yang tidak terlalu besar sangat cocok untuk menjangkau seluruh daerah yang ada di Trenggalek namun adabeberapa factor yang menyebabkan pemberlakuan MPU menjadi tidak optimal dikarenakan ada beberapa armada MPU yang kurang layak dan dianggap membahayakan sehingga calon penumpang akan berpikir dua kali untuk menggunakan transportasi MPU. Maka diperlukan standarisasi dan pengecekan secara berlaku melalui Uji KIR agar bisa menjaga keselamatan penumpang dan menambah kenyamanan penumpang.
2. Sebuah standarisasi dari MPU itu sendiri sudah diatur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 15 tahun 2019 guna menciptakan sebuah kenyamanan bagi penumpang dan meningkatkan rasa keamanan dan keselamatan bagi penumpang.

3. Ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah maka terlihat jelas bahwa Pengoptimalan MPU berdasarkan fiqh siyasah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terkait peraturan yang bernafaskan dan sejalan dengan islam guna mewujudkan kemsalahatan manusia dan menghindarkanya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Terkait tentang terputusnya akses dari pedesaan di seluruh wilayah Trenggalek seharusnya sudah menjadi salah satu masalah yang harus segera ditangani dan dicarikan jalan keluarnya sehingga bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat sekitar terutama di pedesaan. Dan MPU atau KOL atau Bemo adalah salah satu mode angkutan umum yang cocok dan sesuai untuk menjangkau seluruh wilayah pedesaan di Kabupaten Trenggalek dan harus ditingkatkan lagi pengoptimalanya.

2. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

Sebagai dinas teknis Dinas Perhubungan harus meningkatkan pengoptimalanya terutama pada angkutan umum jenis MPU agar tericptanya kemakmuran bagi masyarakat yang sudah tertuang pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PERMENHUB Nomor 15 Tahun 2019.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Sebagai petunjuk arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini dan dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif harus benar benar memperhatikan situasi dan kondisi lapangan.